



SKRIPSI

**PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM MELALUI PENGURUSAN
HUTAN LINDUNG SECARA BERKELANJUTAN**

*THE MANAGEMENT OF NATURAL RESOURCES THROUGH SUSTAINABLE
SUPERVISION OF PROTECTED FOREST*

Oleh

NUR JANNAH

NIM. 120710101158

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2016**

SKRIPSI

**PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM MELALUI PENGURUSAN
HUTAN LINDUNG SECARA BERKELANJUTAN**

*THE MANAGEMENT OF NATURAL RESOURCES THROUGH SUSTAINABLE
SUPERVISION OF PROTECTED FOREST*

Oleh

NUR JANNAH

NIM. 120710101158

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2016

MOTTO

”Transform Our Life, Help Others, Stay Positive”

(Ahmad Rifa’i Rif’an)¹




¹Ahmad Rifa’i Rif’an. 2012. *Hidup Sekali, Berarti, Lalu Mati*. Jakarta: PT Alex Media Komputindo.

PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan puji syukur atas rahmat Allah SWT, penulis persembahkan skripsi ini untuk:

1. Kedua orang tua yang sangat penulis sayangi, hormati dan banggakan, Bapak Sulahan dan Ibu Arsimah yang selalu memberikan do'a restu, kasih sayang, semangat, dukungan serta semua pengorbanan yang tidak ternilai oleh apapun;
2. Almamater tercinta Universitas Jember yang penulis banggakan.



PERSYARATAN GELAR

**PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALA MELALUI PENGURUSAN
HUTAN LINDUNG SECARA BERKELANJUTAN**

*THE MANAGEMENT OF NATURAL RESOURCES THROUGH SUSTAINABLE
SUPERVISION OF PROTECTED FOREST*

SKRIPSI

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat
Untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum (S1)
Dan mencapai gelar Sarjana Hukum

NUR JANNAH

NIM : 120710101158

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2016**

PERSETUJUAN

SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI

TANGGAL 19 MEI 2016

Oleh:

Pembimbing,

RIZAL NUGROHO, S.H., M.Hum.

NIP. 195611251984031002

Pembantu Pembimbing,

WARAH ATIKAH, S.H., M.Hum.

NIP. 197303252001122002

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul:

**PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM MELALUI
PENGURUSAN HUTAN LINDUNG SECAR BERKELANJUTAN**

Oleh:

NUR JANNAH

NIM : 120710101158

Pembimbing,

Pembantu Pembimbing,

RIZAL NUGROHO, S.H., M.Hum.

WARAH ATIKAH, S.H., M.Hum.

NIP. 195611251984031002

NIP. 197303252001122002

Mengesahkan,

Kemeterian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi

Universitas Jember

Fakultas Hukum

Penjabat Dekan,

Dr. NURUL GHUFRON, S.H., M.H.

NIP. 197409221999031003

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan Panitia Pengujian pada:

Hari : Kamis

Tanggal : 19

Bulan : Mei

Tahun : 2016

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji :

Ketua,

Sekretaris,

ANTIKOWATI, S.H., M.H.

NIP. 19612021988022001

H. EDDY MULYONO, S.H., M.H.

NIP. 196802191992011001

Anggota Penguji,

1. **RIZAL NUGROHO, S.H., M.Hum.** :

NIP. 195611251984031002

2. **WARAH ATIKAH, S.H., M.Hum.** :

NIP. 197303252001122002

PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : NUR JANNAH

NIM : 120710101158

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berjudul :

PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM MELALUI PENGURUSAN HUTAN LINDUNG SECARA BERKELANJUTAN,

adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada instansi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggungjawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 19 Mei 2016

Yang menyatakan,

(NUR JANNAH)

NIM. 120710101158

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul: **PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM MELALUI PENGURUSAN HUTAN LINDUNG SECARA BERKELANJUTAN**

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak akan terwujud tanpa bantuan, koreksi, dukungan, semangat dan do'a dari semua pihak, sehingga pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terimakasih kepada:

1. Bapak Rizal Nugroho, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, arahan, saran dan motivasi dalam penulisan skripsi ini;
2. Ibu Warah Atikah, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembantu Pembimbing yang telah memberikan bimbingan, arahan, saran dan motivasi dalam penulisan skripsi ini;
3. Ibu Antikowati, S.H., M.H. selaku Dosen Ketua Penguji yang telah memberikan kritik, saran dan masukan yang bermanfaat untuk perbaikan penulisan skripsi ini;
4. Bapak H. Eddy Mulyono, S.H., M.Hum. selaku Sekretaris Dosen Penguji yang telah memberikan banyak tambahan ilmu serta masukan yang bermanfaat bagi penulis dalam perbaikan penulisan skripsi ini;
5. Bapak Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H. selaku Penjabat Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah memberikan persetujuan skripsi ini;
6. Ibu Dr. Dyah Octorina, S.H., M.Hum., Bapak Mardi Hadono, S.H., M.H., dan Bapak Iwan Rachmad Soetijono, S.H., M.H. selaku Penjabat Pembantu Dekan I, Pembantu Dekan II, dan Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;
7. Bapak Drs. H. Supardi, M.Pd. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing dan memberikan arahan kepada penulis dalam perkuliahan;

8. Para dosen yang terhormat dan seluruh staf serta karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah memberikan ilmu, dukungan dan membantu penulis dalam perkuliahan;
9. Kepada saudaraku tercinta, Akbar Kurniawan yang telah memberikan semangat, dukungan dan do'a kepada penulis, semoga terwujud dan sukses dalam meraih impian dan cita-citamu;
10. Kepada Bapak Fuad (Alm.) yang penulis sayangi, hormati dan cintai, terimakasih atas segala hal yang telah diberikan sehingga penulis dapat menjadi seperti sekarang ini, semoga amal kebaikanmu diterima dan mendapatkan tempat yang layak di sisi-Nya;
11. Kepada Mas Nurdiansyah (Ketut), terimakasih telah memberikan semangat, dukungan, do'a dan motivasi serta selalu menemani penulis dalam menulis skripsi ini;
12. Kepada teman-teman seperjuanganku, Mas Yunus, Mas Jojon, Mas Bambang, Eka Septiani Willia, Nila Erpina, Mei Tri P., Ryan Bagus Akbar, Dwi Cahya Ningrum, Fransisca Cinta, Lina Oktafiani, Yudi Pramono, Ahmad Rifqi Nizam, Muhammad Andy M., Lika Arkiyanti, Rokhim, Teguh Pambudi, Yusrizal, Mas Frenndhis, Sulistina, Lailitha, S.H., Adhe, terimakasih atas segala hal yang telah kalian berikan, semua canda, tawa, pengalaman serta pelajaran hidup luar biasa yang senantiasa menguatkan langkah ini untuk terus berjuang menggapai cita-cita dan impian;
13. Rekan-rekan Unit Kegiatan Mahasiswa Fakultas Hukum (UKMF), Forum Kajian Keilmuan Hukum (FK2H), Bintang Aulia S.H., Umi Latifah, Yuni, Bahjah, suatu kebanggaan dan kehormatan pernah berjuang bersama kalian kakak, rekan, dan adik-adik sekalian yang tidak dapat penulis sebut satu persatu, terimakasih atas semangat, motivasi, dukungan dan pelajaran yang telah diberikan kepada penulis;
14. Teman-temanku Ikatan Mahasiswa Hukum Tata Negara (IMA HTN), Sella Anggraini, Ii' Novan, Devira, Septi, Renaldi, Irsam, Suni, dan teman-teman IMA HTN lainnya yang telah memberikan semangat dan motivasi serta segala bantuan dalam penyusunan skripsi ini;

15. Teman-temanku seperjuangan dalam Kuliah Kerja Nyata 102 (KKN 102) Desa Kabuaran, Kecamatan Kunir, Kabupaten Lumajang, Prasetyo Adiyono, M. Helen Saifudin, Ratih Roesdiana, Kharisna Aulia, Luqman Arif Baihaqi, Gita Andini Bawono, Hasanatus Sholeha, Dirgantara Ilham ayomi, Weka Dayinta B.;
16. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang turut membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.

Semoga Allah SWT senantiasa memberikan balasan pahala yang baik berkah bagi kitasemua dan mudah-mudahan skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Jember, Mei 2016

Penulis

RINGKASAN

Sumber daya alam menjadi penting karena Indonesia merupakan negara yang berbasis ekonominya tergantung pada sumber daya alam yang dimilikinya baik sumber daya alam hayati maupun nonhayati. Pemanfaatan sumber daya alam yang selama ini cenderung berorientasi pada kepentingan ekonomi yang menyebabkan kerusakan lingkungan, mengganggu keberlanjutan usaha pembangunan, mengancam ekosistem dan peradaban manusia. Untuk itu pandangan tersebut harus diubah menjadi pandangan atau paradigma keberlanjutan. Pengelolaan sumber daya alam salah satunya adalah dengan melakukan penyelenggaraan kehutanan melalui pengurusan hutan. Pemanfaatan sumber daya alam hutan dilakukan sesuai dengan fungsi yang terkandung di dalamnya, salah satunya adalah fungsi lindung pada hutan lindung. Hutan lindung mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah. Kawasan hutan lindung memerlukan pengawasan yang intensif karena jika terjadi pengurangan kawasan lindung akan menyebabkan hilangnya fungsi kawasan lindung. Oleh karena itu, hutan lindung harus diurus secara berkelanjutan agar mampu memberikan kontribusi terhadap pengelolaan sumber daya alam yang bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif, dengan pendekatan perundang-undangan, sehingga dengan menganalisis berbagai peraturan perundang-undanganyang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam dan pengurusan hutan lindung secara berkelanjutan diharapkan mampu menjawab isu hukum yang diteliti. dalam penelitian ini digunakan berbagai bahan hukum seperti bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan non hukum untuk mendukung analisis yang dilakukan.

Kesimpulan yang dapat diambil dari pembahasan penelitian ini adalah kegiatan pengurusan hutan pada kawasan hutan lindung diurus oleh KPHL yang dilakukan secara berkelanjutan dengan berkesinambungan dan terus-menerus

sesuai dengan norma hukum nasional. Dalam pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dinyatakan bahwa pengurusan hutan meliputi kegiatan penyelenggaraan perencanaan kehutanan, pengelolaan hutan, penelitian dan pengembangan, pendidikan dan latihan, serta penyuluhan kehutanan, dan pengawasan. Selain itu, dilakukan juga upaya pembangunan sumber daya hutan yang berarti membangun masyarakat desa hutan baik yang ada di dalam maupun di sekitar hutan. Dalam Pasal 84 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan dinyatakan bahwa pemberdayaan masyarakat setempat, dapat dilakukan melalui hutan desa, hutan kemasyarakatan dan kemitraan. Oleh karenanya, pemerintah juga harus melakukan suatu penyuluhan dan pengawasan di lapangan terhadap pelaksanaan dan penerapan pengaturan tersebut agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam menafsirkan pengaturan tersebut serta apabila pemerintah akan melakukan pembangunan terhadap sumber daya hutan, khususnya hutan lindung haruslah memperhatikan pembangunan kualitas masyarakat setempat baik dari segi ekonomi, pendidikan maupun kesehatan. Sehingga manfaat dari pengurusan hutan lindung secara berkelanjutan akan dapat dirasakan dengan optimal dan adil baik oleh pemerintah maupun masyarakat setempat.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PERSYARATAN GELAR	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI	viii
HALAMAN PERNYATAAN	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMAKASIH	x
HALAMAN RINGKASAN	xiii
HALAMAN DAFTAR ISI	xv
HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian	7
1.3.1 Tujuan Umum	7
1.3.2 Tujuan Khusus	7
1.4 Manfaat Penelitian	7
1.5 Metode Penelitian	8
1.5.1 Tipe Penelitian	8
1.5.2 Pendekatan Masalah	8
1.5.3 Sumber Bahan Hukum	9
1.5.3.1 Bahan Hukum Primer	9
1.5.3.2 Bahan Hukum Sekunder	10

1.5.3.3 Bahan Non Hukum	10
1.5.4 Analisis Bahan Hukum	10
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	12
2.1 Hutan	12
2.1.1 Pengertian Hutan	12
2.1.2 Jenis-Jenis Hutan	12
2.1.3 Fungsi Hutan	15
2.2 Pengelolaan Sumber Daya Alam	15
2.3 Hutan Lindung	17
2.4 Pengertian Berkelanjutan	18
2.5 Pengurusan Hutan	20
BAB 3 PEMBAHASAN	22
3.1 Pengaturan Pengurusan Hutan Lindung secara Berkelanjutan	22
3.1.1 Pengurusan Hutan Lindung secara Berkelanjutan	22
3.1.2 Pengaturan Pengurusan Hutan Lindung secara Berkelanjutan	33
3.2 Kontribusi Pengurusan Hutan Lindung secara Berkelanjutan terhadap Pengelolaan Sumber Daya Alam pada Masyarakat	37
BAB 4 PENUTUP	46
4.1 Kesimpulan	46
4.2 Saran	47
DAFTAR PUSTAKA	48
LAMPIRAN	51

DAFTAR LAMPIRAN

- Format rencana pengelolaan hutan berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.6/Menhut-II/2010 tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Pengelolaan Hutan pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) 51



BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Tujuan terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia salah satunya yaitu untuk memajukan kesejahteraan umum sebagaimana tercantum dalam alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (selanjutnya disebut UUDNRI 1945). Upaya memajukan kesejahteraan umum dijabarkan lebih lanjut dalam Pasal 33 ayat (3) UUDNRI 1945 yang mengamanatkan penguasaan sumber daya alam oleh negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat yang kemudian dipergunakan untuk memajukan kesejahteraan rakyat.

Sebagai negara agraris, Indonesia mempunyai banyak sumber daya alam yang menjadi faktor pendukung untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat, yang pada awalnya pengelolaan sumber daya alam merupakan usaha yang paling tepat dalam mewujudkan tujuan dan cita-cita negara Indonesia, dan sekarang ini yang lebih dominan dalam mendukung perwujudan kesejahteraan rakyat adalah dari sektor pajaknya. Namun, pengelolaan sumber daya alam tetap menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi perwujudan kesejahteraan rakyat.

Dalam Penjelasan Umum paragraf II Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dinyatakan bahwa sumber daya alam hayati dan ekosistemnya merupakan bagian terpenting dari sumber daya alam yang terdiri dari alam hewani, alam nabati ataupun berupa fenomena alam, baik secara masing-masing maupun bersama-sama mempunyai fungsi dan manfaat sebagai unsur pembentuk lingkungan hidup, yang kehadirannya tidak dapat diganti.

Jika dilihat dari aspek ekonomi, sumber daya alam menjadi penting karena Indonesia merupakan negara yang berbasis ekonominya tergantung pada sumber daya alam yang dimilikinya baik sumber daya alam hayati maupun nonhayati. Pemanfaatan sumber daya alam yang selama ini cenderung berorientasi pada kepentingan ekonomi dan tidak bijaksana menyebabkan kerusakan lingkungan.

Kerusakan lingkungan akan mengganggu keberlanjutan usaha pembangunan dan mengancam ekosistem dan peradaban manusia. Untuk itu pandangan jangka pendek yang berorientasi pada ekonomi harus diubah menjadi pandangan atau paradigma keberlanjutan yang bertumpu pemikiran perlunya keadilan antar generasi. Dalam tataran perilaku, sikap *anthropocentris* yang memandang manusia itu berkuasa atas alam harus diubah menjadi sikap yang *holism*, suatu sikap yang menempatkan manusia bersama alam. Sikap kebersamaan ini sebagai ekspresi bahwa manusia harus menghargai alam dan alam mempunyai keterbatasan.¹ Pembaruan kebijaksanaan di bidang sumber daya alam harus sejalan dengan pembaruan dalam sistem politik dan hukum yang mengarah kepada *good governance*, termasuk di dalamnya:

1. Lembaga perwakilan yang mampu menjalankan fungsi kontrol yang efektif (*effective representative systems*);
2. Pengadilan yang independen (mandiri, bersih dan profesional);
3. Aparatur pemerintah (birokrasi) yang profesional dan memiliki integritas yang kokoh (*strong, profesional and reliable bureaucracy*);
4. Masyarakat sipil yang kuat sehingga mampu melaksanakan fungsi kontrol publik (*strong and participatory civil society*); dan
5. Desentralisasi dan lembaga perwakilan di daerah yang kuat (*democratic decentralization*).²

Pengelolaan sumber daya alam salah satunya adalah dengan melakukan penyelenggaraan kehutanan melalui pengurusan hutan. Penyelenggaraan kehutanan harus sesuai dengan asas-asas dan tujuan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Asas-asas dan tujuan dari penyelenggaraan kehutanan

¹ Indonesian Center for Environmental Law. 1999. *Demokrasi Pengelolaan Sumber Daya Alam* [Prosiding Lokakarya Reformasi Hukum di bidang Pengelolaan Sumber daya Alam], Cetakan 1. Malang: Pustaka Pelajar Offset. Hlm. 4-5.

² *Ibid.* Hlm. 34.

tercantum dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, yang berbunyi:³

Pasal 2

“Penyelenggaraan kehutanan berasaskan manfaat dan lestari, kerakyatan, keadilan, kebersamaan, keterbukaan, dan keterpaduan.”

Pasal 3

“Penyelenggaraan kehutanan bertujuan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat yang berkeadilan dan berkelanjutan dengan:

- a. Menjamin keberadaan hutan dengan luasan yang cukup dan sebaran yang proporsional;
- b. Mengoptimalkan aneka fungsi hutan yang meliputi fungsi konservasi, fungsi lindung, dan fungsi produksi untuk mencapai manfaat lingkungan, sosial, budaya, dan ekonomi, yang seimbang dan lestari;
- c. Meningkatkan daya dukung daerah aliran sungai;
- d. Meningkatkan kemampuan untuk mengembangkan kapasitas dan keberdayaan masyarakat secara partisipatif, berkeadilan, dan berwawasan lingkungan sehingga mampu menciptakan ketahanan sosial dan ekonomi serta ketahanan terhadap perubahan eksternal; dan
- e. Menjamin distribusi manfaat yang berkeadilan dan berkelanjutan.

Hutan sebagai salah satu modal pembangunan nasional memiliki manfaat yang nyata bagi kehidupan dan penghidupan bangsa Indonesia, baik manfaat ekologi, sosial budaya maupun ekonomi, secara seimbang dan dinamis. Oleh karena itu, hutan harus diurus dan dikelola, dilindungi dan dimanfaatkan secara berkelanjutan bagi kesejahteraan rakyat, baik bagi generasi sekarang maupun yang akan datang.

Dalam kedudukannya, hutan sebagai salah satu sistem penyangga kehidupan telah memberikan manfaat yang besar, sehingga harus dijaga kelestariannya. Hutan mempunyai peranan sebagai penyeimbang lingkungan, sehingga keterkaitannya dengan dunia internasional menjadi sangat penting dengan tetap mengutamakan kepentingan nasional. Hutan berdasarkan statusnya digolongkan menjadi 2 (dua), yaitu Hutan Negara dan Hutan Hak, seperti yang

³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Pasal 2 & Pasal 3.

tercantum dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang berbunyi:⁴

Pasal 5 ayat (1)

Hutan berdasarkan statusnya terdiri dari:

- a. Hutan Negara, dan
- b. Hutan Hak.

Hutan Negara adalah hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak atas tanah. Sedangkan Hutan Hak adalah hutan yang berada pada tanah yang dibebani hak atas tanah. Dalam rangka memperoleh manfaat yang optimal dari hutan dalam mewujudkan kesejahteraan umum, maka semua hutan dapat dimanfaatkan dengan tetap memperhatikan sifat, karakteristik dan kerentanannya serta tidak dibenarkan mengubah fungsi pokoknya. Pemanfaatan sumber daya alam hutan bila dilakukan sesuai dengan fungsi yang terkandung di dalamnya, seperti adanya fungsi lindung, fungsi suaka, fungsi produksi, fungsi wisata, dan lain-lain dengan dukungan kemampuan pengembangan sumber daya manusia, ilmu pengetahuan dan teknologi, akan sesuai dengan hasil yang ingin dicapai, baik terukur maupun yang dapat diukur berupa produksi, jasa, energi, perlindungan lingkungan dan lain sebagainya.⁵ Pemanfaatan hutan juga harus sesuai dengan 3 (tiga) fungsi pokok hutan yaitu fungsi konservasi, fungsi lindung dan fungsi produksi, sesuai dengan bunyi Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yaitu:⁶

Pasal 6 ayat (1)

Hutan mempunyai tiga fungsi, yaitu:

- a. Fungsi konservasi;
- b. Fungsi lindung; dan
- c. Fungsi produksi.

Hutan Konservasi adalah kawasan hutan dengan ciri khas tertentu yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta

⁴ *Ibid.* Pasal 5 ayat (1).

⁵ Bambang Pamulardi. 1999. *Hukum Kehutanan & Pembangunan Bidang Kehutanan*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada. Hlm. 3.

⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Pasal 6 ayat (1).

ekosistemnya. Hutan Lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah. Sedangkan Hutan Produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan. Kesesuaian ketiga fungsi tersebut sangat dinamis dan yang paling penting adalah harus tetap sinergi dalam pemanfaatannya.

Dewasa ini sering terjadi kebakaran hutan yang memberikan dampak secara langsung maupun tidak langsung, baik dalam lingkup nasional maupun internasional. Hal tersebut, terlihat dari banyaknya kasus kebakaran hutan yang terjadi, seperti halnya yang terjadi di wilayah Sumatera dan Kalimantan pada tahun 2015. Berdasarkan pantauan satelit Terra dan Aqua pada tanggal 11 September 2015 pukul 05.00 WIB terdapat 1.887 hotspot, yaitu 575 di Sumatera dan 1.312 di Kalimantan.⁷ Kebakaran hutan yang terjadi tersebut memberikan dampak semakin panasnya udara di lingkup nasional bahkan juga memberikan dampak bagi negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia. Oleh karena itu, hutan lindung yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan mempunyai peranan yang penting dalam menjaga kestabilan lingkungan hidup.

Kawasan hutan lindung memiliki sifat yang mampu memberikan perlindungan kepada kawasan sekitar maupun kawasan di bawahnya sebagai pengaturan tata air, pencegahan banjir, serta memelihara kesuburan tanah. Fungsi perlindungan akan berlangsung optimal manakala kondisi fisik hutan prima, sebaliknya fungsi perlindungan buruk manakala kondisi hutan rusak.⁸ Hutan lindung yang benar-benar efektif memberikan perlindungan adalah hutan primer yang didominasi oleh tegakan “raksasa” aneka pepohonan rimba hutan hujan tropik pegunungan, hutan lindung yang figurnya seperti ini mampu mencegah

⁷ [Http://Liputan6.com](http://Liputan6.com) (diakses pada hari rabu, tanggal 16-09-2015, pukul 12.55 WIB).

⁸ Warah atikah. 2007. *Pola Pengelolaan Kawasan Hutan Lindung dan Permasalahannya*. Jember: Fakultas Hukum Universitas Jember. Hlm.38 mengutip dari Pamulardi, Bambang. 1996. *Hukum Kehutanan dan Pembangunan Bidang Kehutanan*. Jakarta: RajaGrafindo Persada. Hlm. 21

banjir bandang. Namun, fakta di lapangan memperlihatkan bahwa tegakan-tegakan berbagai jenis pepohonan raksasa rimba telah banyak yang berganti dengan semak belukar, hutan produksi, kopi rakyat, kebun pisang, ladang berbagai jenis tanaman semusim seperti tembakau, singkong, jagung, padi-huma, dan lain-lain. Kondisi hutan lindung yang demikian pasti tidak mampu lagi menjalankan fungsi utama sebagai agen pengatur tata air daur hidrologi, konservasi tanah dan air serta menjaga kesuburan tanah.⁹ Kawasan hutan lindung memerlukan pengawasan yang intensif karena jika terjadi pengurangan kawasan lindung akan menyebabkan hilangnya fungsi kawasan lindung dalam meresapkan air ketika terjadinya hujan, sehingga dapat menimbulkan bencana alam seperti banjir, perubahan iklim dan lain-lain.¹⁰ Oleh karena itu, hutan lindung harus diurus dan dikelola secara berkelanjutan agar mampu memberikan kontribusi terhadap pengelolaan sumber daya alam yang bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.

Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis bermaksud untuk menulis, membahas dan mengkaji lebih lanjut dalam bentuk Tugas Akhir/Skripsi dengan judul **“PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM MELALUI PENGURUSAN HUTAN LINDUNG SECARA BERKELANJUTAN”**.

1.2 Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang di atas, rumusan masalah yang akan dikaji oleh penulis adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan pengurusan hutan lindung secara berkelanjutan?
2. Apa kontribusi pengurusan hutan lindung secara berkelanjutan terhadap pengelolaan sumber daya alam pada masyarakat?

⁹ Warah atikah. 2007. *Pola Pengelolaan Kawasan Hutan Lindung dan Permasalahannya*. Jember: Fakultas Hukum Universitas Jember. Hlm. 38.

¹⁰ Dwi Kameluh A. 2010. *Vegetasi Pohon di Hutan Lindung*. Malang: UIN-Maliki Press. Hlm.15.

1.3 Tujuan Penelitian

Agar memperoleh sasaran yang dikehendaki maka dalam penulisan skripsi ini perlu ditetapkan tujuan penelitian. Tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1.3.1 Tujuan Umum

Tujuan umum yang hendak dicapai adalah sebagai berikut:

1. Untuk memenuhi dan melengkapi persyaratan pokok yang bersifat akademis guna mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Jember;
2. Mengembangkan ilmu pengetahuan yang telah diperoleh selama perkuliahan yang bersifat teoritis dengan realita yang ada di masyarakat;

1.3.2 Tujuan Khusus

Tujuan khusus yang hendak dicapai adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui dan memahami regulasi pengurusan hutan lindung secara berkelanjutan terhadap pengelolaan sumber daya alam;
2. Mengetahui dan memahami bentuk kontribusi pengurusan hutan lindung secara berkelanjutan terhadap pengelolaan sumber daya alam pada masyarakat.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk memberi pengetahuan dan wawasan bagi para akademisi khususnya dan masyarakat umumnya mengenai pengaturan pengurusan hutan lindung secara berkelanjutan serta kontribusinya terhadap pengelolaan sumber daya alam yang dilakukan oleh pemerintah maupun instansi-instansi terkait;
2. Sebagai bahan masukan bagi pemerintah dan instansi-instansi terkait untuk melakukan pengurusan hutan lindung secara berkelanjutan agar fungsi pokok hutan lindung dapat terlaksana dengan semaksimal mungkin.

1.5 Metode Penelitian

Penulisan suatu karya ilmiah atau skripsi di dalamnya digunakan metode tertentu yang sistematis dan terarah guna mendapatkan hasil pemecahan dan kesimpulan yang mempunyai nilai validitas dan dapat dipertanggungjawabkan. Metode penelitian hukum adalah cara yang digunakan dalam ilmu hukum untuk menemukan kebenaran hukum. Untuk itu metode yang digunakan harus tepat karena metode penelitian merupakan faktor penting dalam melakukan suatu penelitian.

1.5.1 Tipe Penelitian

Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin guna menjawab isu hukum yang dihadapi.¹¹ Tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah yuridis normatif, yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Penelitian ini dilakukan dengan cara mengkaji berbagai aturan hukum yang bersifat formil seperti undang-undang, peraturan-peraturan serta literatur yang berisi konsep-konsep teoritis yang dihubungkan dengan permasalahan yang dibahas dalam penulisan skripsi ini.

1.5.2 Pendekatan Masalah

Penelitian hukum mempunyai beberapa pendekatan. Berdasarkan adanya pendekatan tersebut, peneliti akan memperoleh informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya. Dalam skripsi ini pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan undang-undang. Pendekatan undang-undang (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan

¹¹ Peter Mahmud Marzuki. 2008. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana. Hlm. 35.

paut tersebut merupakan sandaran bagi peneliti untuk membangun suatu argumen hukum dalam memecahkan isu hukum yang dihadapi.¹²

1.5.3 Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum dalam penulisan skripsi ini dapat dibedakan menjadi bahan hukum yang berupa bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder untuk memecahkan isu hukum sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogyanya. Penelitian hukum juga dapat menggunakan bahan-bahan non hukum apabila dipandang perlu. Pada penelitian skripsi, peneliti menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan non hukum.

1.5.3.1 Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat *autoritatif* artinya merupakan otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.¹³ Bahan hukum primer yang digunakan dalam penulisan skripsi ini meliputi:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan.

¹² *Ibid.* Hlm. 95.

¹³ *Ibid.* Hlm. 95.

6. Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.6/Menhut-II/2010 tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Pengelolaan Hutan pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP).
7. Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.39/Menhut-II/2013 tentang Pemberdayaan Masyarakat Setempat melalui Kemitraan Kehutanan.
8. Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.89/Menhut-II/2014 tentang Hutan Desa.

1.5.3.2 Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi.¹⁴ Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar yang bertujuan untuk mempelajari isi dari pokok permasalahan yang dibahas. Pada penulisan skripsi ini bahan hukum sekunder yang digunakan yaitu buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum dan dokumen-dokumen resmi yang berkaitan dengan isu hukum yang menjadi pokok permasalahan.

1.5.3.3 Bahan Non Hukum

Bahan non hukum merupakan penunjang bagi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, bahan yang dapat memberikan petunjuk dan penjelasan. Adapun bahan non hukum ini dapat berupa data yang diperoleh melalui internet, kamus ataupun wawancara dengan narasumber yang terkait dengan permasalahan yang sedang dikaji.

1.5.4 Analisis Bahan Hukum

Analisa bahan hukum dalam skripsi ini adalah dengan metode deskriptif normatif, yaitu suatu metode untuk memperoleh gambaran singkat tentang

¹⁴ *Ibid.* Hlm. 141

permasalahan tidak didasarkan pada bilangan statistik melainkan pada analitis yang diuji dengan norma-norma dan kaidah hukum yang terkait dengan masalah yang dibahas. Menurut Peter Mahumud Marzuki, dalam melakukan penelitian hukum dilakukan langkah-langkah:¹⁵

1. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan;
2. Pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan non hukum;
3. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;
4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum;
5. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.

Selanjutnya untuk menarik kesimpulan terhadap analitis bahan hukum dalam skripsi ini dilakukan dengan metode deduktif. Penggunaan metode ini berpangkal dari pengajuan premis mayor kemudian diajukan premis minor, kedua premis ini kemudian ditarik kesimpulan.¹⁶ Dengan kata lain metode deduktif adalah proses penarikan kesimpulan yang dilakukan dari pembahasan mengenai permasalahan yang bersifat umum menuju permasalahan yang bersifat khusus.

¹⁵ *Ibid.* Hlm. 171

¹⁶ *Ibid.* Hlm. 174

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Hutan

2.1.1 Pengertian Hutan

Kata hutan merupakan terjemahan dari kata *bos* (Belanda) dan *forrest* (Inggris). *Forrest* merupakan dataran tanah yang bergelombang, dan dapat dikembangkan untuk kepentingan di luar kehutanan, seperti pariwisata. Di dalam hukum Inggris Kuno, *Forrest* (hutan) adalah suatu daerah tertentu yang tanahnya ditumbuhi pepohonan, tempat hidup binatang buas dan burung-burung hutan. Menurut Dengler yang diartikan dengan hutan, adalah:¹⁷

“Sejumlah pepohonan yang tumbuh pada lapangan yang cukup luas, sehingga suhu, kelembapan, cahaya, angin, dan sebagainya tidak lagi menentukan lingkungannya, akan tetapi dipengaruhi oleh tumbuh-tumbuhan/pepohonan baru asalkan tumbuh pada tempat yang cukup luas dan tumbuhannya cukup rapat (horizontal dan vertikal).”

Sedangkan dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dijelaskan mengenai pengertian hutan, yang berbunyi sebagai berikut:¹⁸

“Hutan adalah suatu ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.”

2.1.2 Jenis-Jenis Hutan

Di Indonesia hutan dibagi menjadi beberapa jenis yaitu:¹⁹

¹⁷ Salim, HS. 1997. *Dasar-Dasar Hukum Kehutanan*. Jakarta: Sinar Grafika. Hlm.34 mengutip dari Ngandung, IB. 1976. *Ketentuan Umum Pengantar Ke Hutan dan Kehutanan di Indonesia*. Ujung Pandang: Pusat Latian Kehutanan. Hlm. 3

¹⁸ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan. Pasal 1 angka 2.

¹⁹ <http://Dishut.JabarProv.go.id> (diakses pada hari selasa, tanggal 22-12-2015, pukul 15.35 WIB).

1. Jenis hutan berdasarkan iklim
 - a. Hutan Hujan Tropika, adalah hutan yang terdapat di daerah tropis dengan curah hujan sangat tinggi. Hutan jenis ini sangat kaya akan flora dan fauna. Di kawasan ini keanekaragaman tumbuh-tumbuhan sangat tinggi. Luas hutan hujan tropika di Indonesia lebih kurang 66 juta hektar, hutan hujan tropika berfungsi sebagai paru-paru dunia. Hutan hujan tropika terdapat di pulau Sumatra, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua.
 - b. Hutan Monsun, disebut juga hutan musim. Hutan monsun tumbuh di daerah yang mempunyai curah hujan cukup tinggi, tetapi mempunyai musim kemarau yang panjang. Pada musim kemarau, tumbuhan di hutan monsun biasanya menggugurkan daunnya. Hutan monsun biasanya mempunyai tumbuhan sejenis, misalnya hutan jati, hutan bambu, dan hutan kapuk. Hutan monsun banyak terdapat di Jawa Tengah dan Jawa Timur.
2. Jenis hutan berdasarkan terbentuknya
 - a. Hutan Alam, yaitu suatu lapangan yang bertumbuhan pohon-pohon alami yang secara keseluruhan merupakan persekutuan hidup alam hayati beserta alam lingkungannya. Hutan alam juga disebut hutan primer, yaitu hutan yang terbentuk tanpa campuran tangan manusia.
 - b. Hutan Buatan disebut hutan tanaman, yaitu hutan yang terbentuk karena campur tangan manusia.
3. Jenis hutan berdasarkan statusnya
 - a. Hutan Negara, yaitu hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak atas tanah.
 - b. Hutan Hak, yaitu hutan yang berada pada tanah yang dibebani hak atas tanah. Hak atas tanah, misalnya Hak Milik (HM), Hak Guna Usaha (HGU), dan Hak Guna Bangunan (HGB).
 - c. Hutan Adat, yaitu hutan negara yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat.

4. Jenis hutan berdasarkan jenis tanamannya
 - a. Hutan Homogen (sejenis), yaitu hutan yang arealnya lebih dari 75% (tujuh puluh lima persen) ditutupi oleh jenis tumbuh-tumbuhan. Misalnya: hutan jati, hutan bambu, dan hutan pinus.
 - b. Hutan Heterogen (campuran), yaitu hutan yang terdiri atas bermacam-macam jenis tumbuhan.
5. Jenis hutan berdasarkan fungsinya
 - a. Hutan Lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan.
 - b. Hutan Konservasi adalah hutan dengan ciri khas tertentu yang mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman tumbuhan, satwa dan ekosistemnya. Hutan Konservasi terdiri atas:
 - 1) Hutan Suaka Alam adalah hutan dengan ciri khas tertentu yang mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman tumbuhan, satwa dan ekosistemnya serta berfungsi sebagai wilayah penyangga kehidupan. Kawasan hutan suaka alam terdiri atas cagar alam, suaka margasatwa dan taman buru.
 - 2) Kawasan hutan pelestarian alam adalah kawasan dengan ciri khas tertentu, baik di darat maupun di perairan yang mempunyai fungsi perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan stwa, serta pemanfaatan secara lestari sumber alam hayati dan ekosistemnya. Kawasan pelestarian alam terdiri atas taman nasional, taman hutan raya (TAHURA) dan taman wisata alam.
 - c. Hutan Produksi adalah kawasan hutan yang diperuntukkan guna produksi hasil hutan untuk memnuhi keperluan masyarakat pada umumnya serta pembangunan, industri, dan ekspor pada khususnya. Hutan produksi dibagi menjadi tiga, yaitu hutan produksi terbatas (HPT), hutan produksi tetap (HP), dan hutan produksi yang dapat dikonservasikan (HPK).

2.1.3 Fungsi Hutan

Dalam pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dinyatakan bahwa hutan mempunyai tiga fungsi yaitu fungsi konservasi, fungsi lindung dan fungsi produksi. Pada umumnya semua hutan mempunyai fungsi konservasi, lindung dan produksi. Setiap wilayah hutan mempunyai kondisi yang berbeda-beda sesuai dengan keadaan fisik, topografi, flora dan fauna, serta keanekaragaman hayati dan ekosistemnya. Dan untuk menjaga keberlangsungan fungsi pokok hutan (fungsi utama yang diemban oleh suatu hutan) dan kondisi hutan, dilakukan juga upaya rehabilitasi serta reklamasi hutan dan lahan, yang bertujuan selain mengembalikan kualitas hutan juga meningkatkan pemberdayaan dan kesejahteraan masyarakat, sehingga peranserta masyarakat merupakan inti keberhasilannya. Kesesuaian ketiga fungsi tersebut sangat dinamis dan yang paling penting adalah agar dalam pemanfaatannya harus tetap sinergi. Untuk menjaga kualitas lingkungan maka di dalam pemanfaatan hutan sejauh mungkin dihindari terjadinya konversi dari hutan alam yang masih produktif menjadi hutan tanaman.

2.2 Pengelolaan Sumber Daya Alam

Pengertian pengelolaan menurut beberapa ahli:²⁰

- a. Soerjono Soekanto
“Pengelolaan adalah suatu proses yang dimulai dari proses perencanaan, pengaturan, pengawasan, penggerak sampai dengan proses terwujudnya tujuan.”
- b. Prajudi
“Pengelolaan ialah pengendalian dan pemanfaatan semua faktor sumber daya yang menurut suatu perencana diperlukan untuk penyelesaian suatu tujuan kerja tertentu.”
- c. Balderton
“Pengelolaan yaitu menggerakkan, mengorganisasikan dan mengarahkan usaha manusia untuk memanfaatkan secara efektif material dan fasilitas untuk mencapai suatu tujuan.”

²⁰<http://www.pengertianpakar.com/2014/12/pengertian-pengelolaan-perencanaan-dan.html?m=1> (diakses hari Selasa, tanggal 29-09-2015, pukul 15.28 WIB).

- d. Moekijat
“Pengelolaan merupakan rangkaian kegiatan yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, petunjuk, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan.”
- e. Hamalik
“Pengelolaan adalah suatu proses untuk menggerakkan, mengorganisasikan dan mengerahkan usaha manusia untuk mencapai tujuannya.”

Dari beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa pengertian pengelolaan yaitu suatu kegiatan pengendalian dan pemanfaatan yang meliputi fungsi-fungsi manajemen, seperti perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dinyatakan bahwa:²¹

“Sumber daya alam adalah unsur lingkungan hidup yang terdiri atas sumber daya hayati dan nonhayati yang secara keseluruhan membentuk kesatuan ekosistem.”

Pengelolaan sumber daya alam mencakup beberapa upaya yang dilakukan secara terpadu dan bertahap, meliputi:

- a. Kegiatan pemanfaatan;
- b. Kegiatan pengendalian;
- c. Kegiatan pengawasan;
- d. Kegiatan pemuliahan, dan
- e. Pengembangan lingkungan.

Berdasarkan urutan-urutan tersebut, diharapkan kualitas lingkungan khususnya yang menyangkut sumber daya alam dapat dijaga kelestariannya demi mendukung kesejahteraan umat manusia. Selain itu, pengelolaan sumber daya alam merupakan upaya yang dilakukan secara bertahap mulai tahap rencana, tahap pelaksanaan, yang berupa pemanfaatan, pengendalian dan pengawasan. Tahap

²¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pasal 1 angka 9.

selanjutnya berupa pemulihan dan pengembangan untuk menjaga kelestarian kualitas lingkungan secara umum.²²

2.3 Hutan Lindung

Pengertian hutan lindung dijabarkan secara jelas dalam Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang berbunyi:²³

“Hutan lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah.”

Pada suatu kawasan hutan lindung, pohon mempunyai fungsi sebagai pengikat tanah, memelihara kesuburan tanah, mencegah terjadinya bahaya banjir dan erosi hujan lebat. Selain itu pohon sangat berperan dalam menyerap CO₂ dan mengeluarkannya kembali dalam bentuk O₂ sehingga dapat mengatur iklim secara global.²⁴ Kawasan hutan lindung mempunyai ciri khas tertentu seperti perlindungan pada sistem penyangga kehidupan, pengawetan terhadap keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Tajuk-tajuk pohon yang menaungi akan mampu menahan titik-titik air hujan yang jatuh pada permukaan tanah. Tumbuhan lantai hutan, serasah dan humus memiliki peranan yang sangat penting dalam menentukan permeabilitas tanah dalam menyerap laju aliran permukaan sehingga terserap oleh tanah.²⁵

²² Suparman A. Diraputra. 2001. *Perumusan Harmonisasi Hukum tentang Pengelolaan Sumber Daya alam*. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia. Hlm. 58.

²³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Pasal 1 angka 8.

²⁴ Dwi Kameluh A. *Op Cit*. Hlm. 4.

²⁵ *Ibid*. Hlm.16.

2.4 Pengertian Berkelanjutan

Berkelanjutan di sini yang dimaksud adalah upaya pengurusan sebagai salah satu bentuk pengelolaan untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat dengan berkesinambungan dan terus-menerus sesuai dengan norma hukum nasional. Sesuai dengan konsiderans huruf c Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang menyatakan:²⁶

“bahwa pengurusan hutan yang berkelanjutan dan berwawasan mendunia, harus menampung dinamika aspirasi dan peranserta masyarakat, adat dan budaya, serta tata nilai masyarakat yang berdasarkan pada norma hukum nasional.”

Ada 20 prinsip pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan, yaitu:²⁷

1. Menjadikan instrumen tata ruang yang memenuhi persyaratan ekonomis, ekologis, dan sosial secara aspiratif (ditetapkan melalui keterlibatan publik) sebagai piranti penting dalam perencanaan pembangunan, dan dilaksanakan secara konsisten (taat asas);
2. Pertimbangan lingkungan dan potensi lokal harus ditekankan dalam perencanaan tata ruang;
3. Pengakuan atas sifat *vulnerability* dan *sense of crisis* dari sumber daya alam (SDA) dan ekosistem, khususnya yang bersifat *non renewable*, dan *irreversible*;
4. Pemanfaatan SDA harus terbuka bagi pemenuhan kebutuhan bagi masyarakat adat dan lokal serta bagi usaha masyarakat kecil dan lemah;
5. Mekanisme pelibatan masyarakat secara hakiki (*genuine*) dalam setiap proses pengambilan keputusan sebagai sesuatu yang mutlak sebagai jaminan untuk membatasi kewenangan pemerintah yang eksekutif dalam mengelola SDA, yang merupakan konsekuensi dari hak menguasai negaraberdasarkan Pasal 33 ayat (3) UUDNRI 1945;
6. Kewajiban membayar pungutan, pajak, dana jaminan lingkungan terhadap usaha-usaha yang secara potensial akan merusak dan mencemari lingkungan yang dilakukan secara transparan dan *accountable*, serta hanya dapat diperuntukan bagi upaya pemeliharaan dan pemulihan lingkungan;

²⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan. Konsiderans hrf c.

²⁷ Indonesian Center for Environmental Law. *Op Cit.* Hlm. 36-39.

7. Pengakuan dan pemberlakuan mekanisme *environmental dedicated fund* sebagai sarana mengelola sumber-sumber dana bagi upaya-upaya pengelolaan lingkungan hidup nasional maupun lokal (yang dihasilkan dari sumber-sumber dana seperti dijelaskan pada poin 6 di atas) dengan menerapkan mekanisme penggunaannya secara *accountable*, dan hanya diperuntukkan bagi upaya-upaya pemulihan lingkungan, dan tersedia secara cepat dan tepat waktu manakal dibutuhkan (*readily available*);
8. Kewajiban bagi tiap kegiatan usaha memiliki sistem manajemen lingkungan internal (*internal company environmental management – ICEM*);
9. Kewajiban pemerintah untuk memberlakukan kombinasi pendekatan intensif untuk mendorong penataan sukarela (*voluntary compliance*) dan pendekatan daya paksa (*command and control*) untuk mendorong kondisi taat hukum;
10. Pengintegrasian AMDAL dalam proses pengambilan keputusan terutama bagi kegiatan-kegiatan yang berdampak penting dan negatif dengan memperhatikan prinsip-prinsip partisipasi publik dan *precautionary* (kehati-hatian dan pencegahan dini);
11. Setiap perjanjian operasional dari suatu kegiatan usaha (izin usaha) yang berdampak penting terhadap lingkungan harus memuat persyaratan-persyaratan lingkungan yang jelas dan mudah dipahami oleh *regulate* dan dilengkapi dengan sistem pengendalian dan pengawasan yang memadai;
12. Pengakuan hak-hak substantif dan prosedural lingkungan secara memadai dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pengelolaan lingkungan hidup;
13. Hak hukum atas informasi lingkungan untuk mendukung peran serta masyarakat yang efektif;
14. Perombakan sistem hak atas kekayaan intelektual (HAKI) yang lebih mengakui *indigeneous capacity*;
15. Mekanisme pengaturan hukum tentang *equal share & benefit* dalam konteks keragaman hayati (tidak hanya bagi pihak yang memanfaatkan informasi tentang keanekaragaman hayati, tetapi juga masyarakat adat dan lokal sebagai sumber informasi);
16. Mekanisme pengaduan, penyelesaian sengketa dan sistem kompensasi yang memadai dan adil, terutama bagi yang tuna akses;
17. Sistem pertanggungjawaban dalam pidana maupun perdata untuk aktivitas yang berbahaya atau serius pada lingkungan

- tidak hanya berdasarkan pada kesehatan (*fault*) tetapi lebih menganut *strict* atau *absolute liability*;
18. Adanya garis koordinasi yang jelas antara instansi pemerintah terkait yang satu dengan yang lainnya;
 19. Ketersediaan mekanisme dan sarana penegakan hukum (pemantauan, pengawasan, dan penjatuhan sanksi) yang juga memberikan hak kepada masyarakat untuk mengawasi proses dan efektivitasnya;
 20. Adanya mekanisme internal di dalam birokrasi pemerintahan yang bersangkutan untuk menangkal praktik kolusi, korupsi, dan nepotisme yang mendorong praktik unsustainable use sumber daya alam.

Sesuai dengan konsiderans dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dinyatakan bahwa hutan haruslah disukuri, diurus, dan dimanfaatkan secara optimal, serta dijaga kelestariannya untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, bagi generasi sekarang maupun generasi mendatang. Hutan sesuai fungsinya sebagai hutan lindung, mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan oleh karena itu perlu untuk diurus dan dikelola secara berkelanjutan. Pengurusan hutan lindung secara berkelanjutan diperlukan agar hutan lindung tetap pada fungsi pokoknya sehingga sistem kehidupan tidak akan rusak. Dari uraian tersebut, yang dimaksud dengan pengurusan hutan lindung secara berkelanjutan adalah pengurusan dan/atau pengelolaan secara terus-menerus atau berkesinambungan agar pelaksanaan fungsi pokoknya tidak berkurang bahkan hilang guna melakukan perlindungan terhadap sistem penyangga kehidupan baik dalam mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut maupun dalam memelihara kesuburan tanah.

2.5 Pengurusan Hutan

Pengurusan hutan merupakan proses, cara yang dilakukan untuk mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan hutan. Pada hakikatnya tujuan pengurusan hutan adalah untuk mencapai manfaat hutan yang sebesar-besarnya, secara serba guna dan lestari, baik langsung maupun tidak langsung dalam rangka membangun

masyarakat Indonesia yang adil dan makmur berdasarkan pancasila. Pengurusan hutan meliputi:²⁸

- a. Mengatur dan melaksanakan perlindungan, pengukuhan, penataan, pembinaan dan pengusahaan hutan serta penghijauan;
- b. Menyelenggarakan inventarisasi hutan;
- c. Melaksanakan penelitian tentang hutan dan hasil hutan serta manfaatnya, serta penelitian sosial ekonomi.

Pengurusan hutan guna pemanfaatan dalam rangka pembangunan haruslah memperhatikan kaidah konservasi. Pemanfaatan yang mengabaikan kaidah konservasi akan mengakibatkan kerusakan dan penurunan potensi sumber daya alam. Dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya menjelaskan bahwa tujuan dari konservasi adalah mengusahakan terwujudnya kelestarian sumber daya alam hayati serta keseimbangan ekosistemnya sehingga dapat lebih mendukung upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan mutu kehidupan manusia. Selanjutnya dalam pasal 5 juga disebutkan bahwa konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya dilakukan melalui kegiatan: perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya, dan pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.

²⁸ Salim, HS. *Op Cit.* Hlm. 13

BAB 4 PENUTUP

4.1 Kesimpulan

1. Pemerintah selaku yang diserahi tugas dan bertanggungjawab di bidang kehutanan dapat melimpahkan penyelenggaraannya kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) bidang kehutanan. Direksi BUMN mendapat pelimpahan penyelenggaraan dengan membentuk organisasi Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH). Kegiatan pengurusan hutan pada kawasan hutan lindung diurus oleh KPHL yang dilakukan secara berkelanjutan dengan berkesinambungan dan terus-menerus sesuai dengan norma hukum nasional. Dalam pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dinyatakan bahwa pengurusan hutan meliputi kegiatan penyelenggaraan perencanaan kehutanan, pengelolaan hutan, penelitian dan pengembangan, pendidikan dan latihan, serta penyuluhan kehutanan, dan pengawasan.
2. Pembangunan sumber daya hutan pada hutan juga berarti membangun masyarakat desa hutan baik yang ada di dalam maupun di sekitar hutan. Dalam Pasal 84 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan dinyatakan bahwa pemberdayaan masyarakat setempat, dapat dilakukan melalui hutan desa, hutan kemasyarakatan dan kemitraan. Pemberdayaan masyarakat setempat melalui hutan desa dilakukan dengan memberikan hak pengelolaan kepada lembaga desa, pemberdayaan melalui perusahaan hutan kemasyarakatan bertumpu pada pengetahuan, kemampuan dan kebutuhan masyarakat itu sendiri (*Community Based Forest Manajemen*), serta pemberdayaan masyarakat setempat melalui Kemitraan Kehutanan dilakukan antara masyarakat setempat dengan Pemegang Izin pemanfaatan hutan atau Pengelola Hutan, Pemegang Izin usaha industri primer hasil hutan, dan/atau Kesatuan Pengelolaan Hutan dengan prinsip kesetaraan dan saling menguntungkan serta hanya dapat dilakukan dalam usaha pemanfaatan

kawasan, pemanfaatan jasa lingkungan dan pemanfaatan hasil hutan bukan kayu.

4.2 Saran

1. Pengaturan pengurusan hutan lindung secara berkelanjutan sudah diatur secara jelas dan rinci oleh pemerintah. Namun, pemerintah juga harus melakukan suatu penyuluhan dan pengawasan di lapangan terhadap pelaksanaan dan penerapan pengaturan tersebut agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam menafsirkan pengaturan tersebut mengenai apa yang boleh dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan. Selain itu, masyarakat setempat haruslah menyadari juga bahwa hutan lindung tempatnya bergantung untuk pemenuhan kehidupan sehari-hari perlu untuk diurus dan dikelola secara berkelanjutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar tidak terjadi suatu kerusakan yang justru akan merugikannya.
2. Bagi pemerintah apabila akan melakukan pembangunan terhadap sumber daya hutan, khususnya hutan lindung haruslah memperhatikan pembangunan kualitas masyarakat setempat yang berada di dalam maupun di sekitar kawasan hutan lindung tersebut baik dari segi ekonomi, pendidikan maupun kesehatan agar masyarakat setempat lebih produktif, kreatif dan inovatif, menguasai IPTEK, responsif terhadap perubahan, memahami isu nasional dan global, sensitif terhadap aspirasi masyarakat dan berwawasan lingkungan serta memiliki moral yang tinggi. Sehingga manfaat dari pengurusan hutan lindung secara berkelanjutan akan dapat dirasakan dengan optimal dan adil baik oleh pemerintah maupun masyarakat setempat.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku:

Aditia Syaprillah & Sapriani. 2013. *Pengelolaan Hutan Lindung Kota Tarakan dalam Perspektif Pembangunan Berkelanjutan*. Tarakan: Fakultas Hukum Universitas Borneo.

Ahmad Rifa'i Rif'an. 2012. *Hidup Sekali, Berarti, Lalu Mati*. Jakarta: PT Alex Media Komputindo.

Bambang Pamulardi. 1999. *Hukum Kehutanan & Pembangunan Bidang Kehutanan*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.

B. Husch. 1987. *Perencanaan Inventarisasi Hutan*. Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press).

Bowo Dwi S. 2009. *Good Forest Governance : Sebuah Keniscayaan dalam Pengelolaan Sumber Daya Hutan Lestari*. Yogyakarta: Fakultas Kehutanan Universitas Gajah Mada.

Dwi Kameluh A. 2010. *Vegetasi Pohon di Hutan Lindung*. Malang: UIN-Maliki Press.

Indonesian Center for Environmental Law. 1999. *Demokrasi Pengelolaan Sumber Daya Alam [Prosiding Lokakarya Reformasi Hukum di bidang Pengelolaan Sumber daya Alam], Cetakan 1*. Malang: Pustaka Pelajar Offset.

Nunuk Tri R. 2015. *Pengaruh Pemanfaatan Hutan Lindung dalam Program Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Di Kabupaten Karanganyar*. Yogyakarta: Program Pasca Sarjana, Fakultas Teknik, Universitas Gadjah Mada.

Perum Perhutani. 1995. *Pedoman Pengelolaan Kawasan Lindung di Kawasan Hutan Produksi Perhutani*. Jakarta: Perum Perhutani.

Peter Mahmud Marzuki. 2014. *Penelitian Hukum, edisi revisi, cetakan ke-9*. Jakarta: Media Group.

Salim, HS. 1997. *Dasar-Dasar Hukum Kehutanan*. Jakarta: Sinar Grafika.

Suparman A. Diraputra. 2001. *Perumusan Harmonisasi Hukum tentang Pengelolaan Sumber Daya alam*. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia.

Universitas Jember. 2012. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Universitas Jember*. Jember: Jember University Press.

Warah atikah. 2007. *Pola Pengelolaan Kawasan Hutan Lindung dan Permasalahannya*. Jember: Fakultas Hukum Universitas Jember.

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696).

Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.6/Menhut-II/2010 tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Pengelolaan Hutan pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP). (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 62).

Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.39/Menhut-II/2013 tentang Pemberdayaan Masyarakat Setempat melalui Kemitraan Kehutanan. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 958).

Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.89/Menhut-II/2014 tentang Hutan Desa. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1496).

C. Internet

[Http://Liputan6.com](http://Liputan6.com) (diakses pada hari rabu, tanggal 16-09-2015, pukul 12.55 WIB).

<http://www.pengertianpakar.com/2014/12/pengertian-pengelolaan-perencanaan-dan.html?m=1> (diakses hari Selasa, tanggal 29-09-2015, pukul 15.28 WIB).

<http://Dishut.JabarProv.go.id> (diakses pada hari selasa, tanggal 22-12-2015, pukul 15.35 WIB).



LAMPIRAN

Format Rencana Pengelolaan Hutan berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.6/Menhut-II/2010 tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Pengelolaan Hutan pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP).

a. Kerangka Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang

Sampul

Halaman Judul

Lembar Pengesahan

Peta Situasi

Ringkasan Eksekutif

Kata Pengantar

Daftar Isi

Daftar Tabel

Daftar Gambar

Daftar lampiran

Daftar Lampiran Peta

I. PENDAHULUAN

Bab ini memuat Latar Belakang, Tujuan, Sasaran, Ruang Lingkup dan Batasan Pengertian.

II. DESKRIPSI KAWASAN

Berisi Informasi:

- a. Risalah Wilayah KPH yang meliputi antara lain: letak, luas, aksesibilitas kawasan, batas-batas, sejarah wilayah KPH.
- b. Potensi wilayah KPH (al: penutupan vegetasi, potensi kayu/non kayu, keberadaan flora dan fauna langka, potensi jasa lingkungan dan Wisata Alam).

- c. Informasi Sosial budaya masyarakat di dalam dan sekitar hutan, termasuk keberadaan masyarakat hukum adat.
- d. Informasi ijin-ijin Pemanfaatan hutan dan Penggunaan Kawasan hutan yang ada di wilayah kelola.
- e. Kondisi Posisi KPH dalam perspektif tata ruang wilayah dan pembangunan daerah.
- f. Informasi kegiatan pembangunan kehutanan yang pernah dilaksanakan pada wilayah KPH.
- g. Informasi lain yang relevan.
- h. Isu strategis, kendala, permasalahan.

III. KEBIJAKAN

Memuat: Arah Strategis dan kebijakan pengembangan KPH di masa yang akan datang.

IV. VISI DAN MISI PENGELOLAAN HUTAN

V. ANALISIS DAN PROYEKSI

Memuat analisis data dan informasi yang saat ini tersedia (baik data primer hasil dari inventarisasi hutan dan penataan hutan, maupun data sekunder) serta proyeksi kondisi wilayah KPH di masa yang akan datang.

VI. RENCANA KEGIATAN

Memuat rencana kegiatan strategis selama jangka waktu Rencana Pengelolaan ini, antara lain:

- a. Inventarisasi berkala wilayah kelola serta penataan hutannya.
- b. Pemanfaatan hutan pada wilayah tertentu.
- c. Pemberdayaan masyarakat.
- d. Pembinaan dan pemantauan (Controlling) pada areal KPH yang telah ada hak atau izin pemanfaatan maupun penggunaan kawasan hutan.
- e. Penyelenggaraan rehabilitasi pada areal di luar ijin.

- f. Pembinaan dan pemantauan (controlling) pelaksanaan rehabilitasi dan reklamasi pada areal yang sudah ada hak atau izin pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutannya.
- g. Penyelenggaraan perlindungan hutan dan konservasi alam.
- h. Penyelenggaraan koordinasi dan sinkronisasi antar pemegang ijin.
- i. Koordinasi dan sinergi dengan instansi dan pemangku kepentingan.
- j. Penyediaan dan peningkatan kapasitas SDM.
- k. Penyediaan pendanaan.
- l. Penyediaan sarana dan prasarana.
- m. Pengembangan database.
- n. Rasionalisasi wilayah kelola.
- o. Review Rencana Pengelolaan (minimal 5 tahun sekali).
- p. Pengembangan investasi.
- q. Kegiatan lain yang relevan.

VII. PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PENGENDALIAN

VIII. PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

IX. PENUTUP

Lampiran-lampiran:

- Peta wilayah KPH.
- Peta Penutupan lahan.
- Peta DAS.
- Peta sebaran potensi wilayah KPH dan aksesibilitas.
- Peta Penataan hutan (Blok, Petak).
- Peta penggunaan lahan.
- Peta keberadaan ijin pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan.
- Peta tanah, iklim, geologi.

b. Kerangka Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Pendek

Sampul

Halaman Judul

Lembar pengesahan

Peta Situasi

Ringkasan Eksekutif

Kata Pengantar

Daftar Isi

Daftar Tabel

Daftar Gambar

Daftar Lampiran

Daftar Lampiran Peta

I. PENDAHULUAN

Berisi latar belakang, maksud dan Tujuan, ruang lingkup, batasan pengertian.

II. ANALISIS DAN PROYEKSI

Memuat analisis dan proyeksi rencana kegiatan yang bersifat operasional dalam jangka waktu 1 tahun.

III. RENCANA KEGIATAN

Memuat rencana kegiatan tahunan, kebutuhan dana, tata waktu pelaksanaan.

IV. MONITORING DAN EVALUASI

V. PENUTUP

Lampiran-lampiran.

c. Skala Peta

- Untuk Wilayah KPH < 50.000 Ha, skala peta minimal 1: 50.000
- Untuk Wilayah KPH 50.000 – 100.000 Ha, skala peta minimal 1: 100.000
- Untuk Wilayah KPH > 100.000 Ha, skala peta minimal 1: 250.000.